

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koordinasi

2.1.1. Pengertian Koordinasi

Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2013). Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Sedangkan Brech, memberikan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2011).

Fayol, menjelaskan bahwa *coordinate* (koordinasi) dalam bahasa Arab “Tanssiq”: yaitu usaha untuk mengharmoniskan dalam rangkaian struktur yang ada. Pada hakekatnya, yang dikoordinir itu adalah manusianya (Arsyad, 2002). Fayol juga menambahkan bahwa koordinasi yang merupakan salah satu unsur manajemen mengartikan bahwa koordinasi adalah penggabungan usaha dan

peraturan semua kegiatan perusahaan agar sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan (Moekijat, 2005). Dalam melakukan koordinasi, diperlukan adanya kerja sama antar anggota yang pada akhirnya menimbulkan keharmonisan kerja sehingga tidak adanya pekerjaan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain dan semua usaha dan kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Pasal 1 ayat (1), koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dari beberapa pengertian koordinasi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kerjasama antar unit atau bagian yang menciptakan keharmonisan kerja dalam melakukan proses kegiatan dalam mencapai tujuan bersama.

2.1.2. Ciri-ciri Koordinasi

Handyaningrat (2006) mengatakan yang menjadi ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena telah melakukan koordinasi dengan baik. Yang kedua adalah koordinasi adalah

suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Lalu koordinasi adalah proses kerja yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan manusia/kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan ciri-ciri koordinasi adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan secara terus-menerus yang didukung adanya kesatuan usaha atau tindakan yang ditanggungjawab oleh pimpinan.

2.1.3. Jenis-Jenis Koordinasi

Menurut Sugandha (2011), beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya yaitu menurut lingkupnya, terdapat koordinasi intern,

yaitu koordinasi antar pejabat antar unit di dalam suatu organisasi dan koordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.

Kemudian menurut arahnya, terdapat koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang setingkat, koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat dari unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya, koordinasi diagonal koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya dan koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, terdapat koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat, koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan dan koordinasi territorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Koordinasi

Menurut Sugandha (2011), beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adanya kesepakatan dan keastuan pengertian

mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, setelah itu adanya kataatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.

Kemudian adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, dan adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta dilengkapi dengan adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Dari pendapat Sugandha di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah adanya tindakan dalam menyatukan informasi yang disertai dengan ketaatan terhadap peraturan dan kepemimpinan.

2.1.5. Mekanisme dan Proses Koordinasi

Menurut Sugandha, mekanisme koordinasi (2011) yaitu adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antarinstansi, adanya komunikasi yang efektif, tujuan

kerjasamanya dan peranan dari tiap pihak yang terlibat, harus dapat menciptakan organisasinya sendiri sedemikian rupa sehingga menjadi suatu organisasi yang mampu memimpin organisasi-organisasi lainnya, meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja tiap pihak yang terlibat, terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar bergerak sebagai suatu system, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga pendorong.

Siagian (2011) berpendapat mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengkoordinasi, yaitu dengan melakukan *briefing* staf untuk memberitahukan kebijaksanaan pimpinan organisasi kepada staf yang dalam waktu sesingkat mungkin harus diketahui dan mendapat perumusan. Setelah itu diadakan rapat staf untuk mengadakan pengecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh staf serta mengadakan integrasi dari pada pokok-pokok hasil pekerjaan staf. Lalu mengumpulkan laporan-laporan mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi. Selanjutnya mengadakan kunjungan serta inspeksi mengenai pelaksanaan keputusan pimpinan organisasi serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan proses koordinasi bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dalam kegiatan koordinasi.

2.1.6. Hambatan dalam Pengkoordinasian

Menurut Handayani (2011), yang menjadi hambatan-hambatan dalam mengkoordinasi adalah sebagai berikut, yaitu hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan, disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas. Di samping itu adanya hubungan dan tata kerja yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan di antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi ada hubungan dalam susunan organisasi yang bersifat hierarki.

Dan ada pula hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional, baik yang horizontal maupun diagonal, disebabkan karena antara yang mengkoordinasi keduanya tidak dapat hubungan hierarki (garis komando).

Hambatan-hambatan di atas menimbulkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan seseorang dalam melakukan usaha pengkoordinasian (dalam buku Sugandha (2011), yaitu kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya sendiri, kesalahan anggapan orang mengenai instansi induknya, kesalahan pandangan mengenai arti koordinasi sendiri, dan kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di Pusat.

2.2. Penanggulangan Bencana

2.2.1. Penanggulangan

Diambil dari kata *disaster management* (penganggulangan bencana atau manajemen bencana), maka penanggulangan dapat diartikan sebagai manajemen. Fuad, dkk (2006) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Terry (Fuad, 2006), yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa adanya aktivitas-aktivitas khusus dalam manajemen yang terdiri dari beberapa proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Sementara Arsyad (2002) mengatakan bahwa manajemen merupakan strategi dan cakupan pikiran yang terancangkan sebelum proses atau aplikasi rutin di lapangan dilaksanakan. Namun, proses manajemen berlaku sepanjang masa dan tiada berhenti pada satu titik waktu tertentu.

Gibson (2004:36) mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yakni sebagai suatu rangkaian tindakan, kegiatan, atau operasi yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Sedangkan Thoha (Thoha, 2005:8) berpendapat bahwa manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pendapat mengenai manajemen di atas, mengartikan bahwa manajemen merupakan sebuah pemikiran dan tindakan yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu pemikiran dan tindakan dengan beberapa proses yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2. Bencana

Menurut Asian Disaster Resources and Respons Network (ADDRN) (Gibson (1994: 36), bencana merupakan sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Sedangkan menurut Purnomo dan Sugiantoro (2010:9), pemahaman tentang istilah bencana dari beberapa orang, meskipun beragam, namun pada akhirnya, semuanya mengindikasikan sebagai peristiwa buruk yang merugikan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1), bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana itu dibagi tiga jenis menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (Pasal 1 ayat (2))
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Pasal 1 ayat (3))
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (Pasal 1 ayat (4))

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara sengaja dan tidak sengaja yang pada akhirnya mengganggu dan merugikan kehidupan banyak orang.

2.2.3. Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana seperti yang didefinisikan Agus Rahmat (dalam Purnomo, 2010:93), merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

Dan menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Adapun Carter (Purnomo, 2010:93) mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Dan menurutnya, tujuan dari manajemen bencana di antaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di ayat (2) digambarkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskrimatif dan nonproletisi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 4) , yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penanggulangan bencana di atas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana adalah koordinasi sehingga dapat disimpulkan koordinasi sangat berhubungan erat

dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi.

2.2.4. Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (6))
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 1 ayat (7))
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (Pasal 1 ayat (8))
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9))
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 ayat (10))


6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (11))

7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (12))

Dari pengertian-pengertian di atas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya di wilayah yang terkena bencana tersebut.

Berikut merupakan tahapan-tahapan bencana yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian *protection* (perlindungan) dan *recovery* (pemulihan).

Gambar 2.1.
Lingkaran Tahapan Manajemen Bencana



Sumber: www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8842/

Lingkaran manajemen bencana (*disaster management cycle*) yang terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan kedua adalah setelah terjadinya bencana (*post event*). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa *disaster response/emergency response* (tanggap bencana) ataupun *disaster recovery*. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa *disaster preparedness* (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan *disaster mitigation* (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut

istilah *disaster reduction*, sebagai perpaduan dari *disaster mitigation* dan *disaster preparedness*.

Ada beberapa ahli yang menyebutkan istilah tahapan yang berbeda-beda.

Tabel 2. 1.
Tahapan Bencana Menurut Para Ahli


Peneliti	Tahapan
Wolensky (1990)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum bencana (<i>mitigation and preparedness</i>) • Tanggap darurat (<i>immadiate pre and post impact</i>) • Pemulihan jangka dekat (dua tahun) • Pemulihan jangka panjang (sepuluh tahun)
Waugh (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan (<i>prevention</i>) • Perencanaan dan persiapan (<i>planning and preparedness</i>) • Tanggapan (<i>response</i>) • Pemulihan (<i>recovery</i>)
Helsloot dan	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan (<i>preparedness</i>)
Ruitenberg (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Emergensi (<i>emergency</i>) • Pemulihan (<i>recovery</i>)

Sumber :Purnomo dan Sugiantoro (2010:87)

Menurut UNDP tahapan-tahapan tersebut dapat dibedakan berdasarkan serangan bencana yang datangnya cepat dan lambat.

Gambar 2. 2.
Serangan Bencana yang Cepat

(Fase Pengurangan Resiko Prabencana)




Sumber :Purnomo dan Sugiantoro (2010:88)

Pada gambar di atas, dapat dilihat bagaimana fase serangan bencana yang cepat. Ketika bencana terjadi dan menimbulkan dampak bencana, maka tahap-tahap yang segera dilakukan adalah mengirimkan bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini merupakan fase pemulihan pasca bencana. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan dengan tujuan untuk kewaspadaan apabila bencana tersebut datang lagi. Dua tahap ini merupakan fase pengurangan risiko pra-bencana.

Gambar 2. 3.

Serangan Bencana yang Lambat

(Fase Pengurangan Resiko Prabencana)



Sumber :Purnomo dan Sugiantoro (2010:88)


Gambar di atas menunjukkan bagaimana fase serangan bencana yang lambat. Berbeda dengan fase serangan bencana yang cepat, fase ini dimulai dari tahap peringatan dini dan peringatan dini ini dilakukan saat bencana terjadi sehingga menimbulkan tindakan darurat (emergensi) dan pada akhirnya bantuan datang saat dampak bencana terjadi. Tahap yang dilakukan selanjutnya adalah rehabilitasi. Ini merupakan fase pemulihan pasca bencana. Karena serangan yang terjadi lambat dan telah dilakukan peringatan dini sebelumnya, maka kerusakan yang terjadi pada sarana dan pra sarana tidak terlalu parah sehingga tidak perlu

dilakukan rekonstruksi. Setelah itu, dilakukanlah tahap mitigasi dan kesiapsiagaan yang merupakan fase pengurangan risiko pra-bencana.

Purnomo dan Sugiantoro (2010:89) menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana yang dikenal dengan siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan prabencana, menjelang bencana, saat bencana, dan pascabencana.

Gambar 2. 4.

Diagram Siklus Pengelolaan Bencana



Ket: = fokus masalah

Sumber : Purnomo dan Sugiantoro (2010:89)

Gambar di atas menunjukkan tahap-tahap yang dilakukan dalam pengelolaan bencana. Jauh sebelum bencana terjadi, tahap-tahap yang dilakukan

adalah perencanaan dan pengembangan melalui penelitian yang telah dilakukan, *action plan*, dan pencegahan. Ketika pra-bencana, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah melanjutkan pencegahan yang telah dilakukan jauh sebelum bencana dan mitigasi. Saat menjelang bencana perlu dilakukan persiapan dan kesiagaan untuk kewaspadaan apabila bencana tiba-tiba terjadi. Ketika bencana terjadi, maka akan menimbulkan dampak bencana dan harus segera dilakukan tindakan darurat dan pertolongan. Pasca-bencana dilakukan tahap pemulihan dan penelitian agar dapat ditemukan solusi bagaimana mencegah dan mengurangi bencana tersebut datang kembali dalam bentuk perencanaan. Demikianlah siklus pengelolaan bencana terus berputar.

2.3. Banjir

Menurut Departemen Komunikasi dan Informatika (2008:19) banjir adalah meluapnya air dari saluran dan menggenangi kawasan sekitarnya. Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2011) banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. UNDP (United Nations Development Programme) mengatakan bahwa bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dari banyaknya sungai yang mengalir di antaranya.

Sedangkan Kodoatie dan Sugiyanto (2002:79) mengatakan bahwa penyebab banjir ada dua kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab

alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Berikut adalah banjir yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai dan pengaruh air pasang dan penyebab banjir yang termasuk sebab-sebab karena tindakan manusia adalah perubahan kondisi DPS, kawasan kumuh, sampah, drainase lahan, bendung dan bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir dan perencanaan system pengendalian banjir tidak tepat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan mengalirnya air melebihi biasanya yang dapat terjadi secara sengaja dan tidak sengaja.

